

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA  
NOMOR REGISTRASI PERKARA 7/PID.SUS-ANAK/2022/PN Mlg**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**SUKRAINIKARANGASENG**

**NIM: 202010110311268**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK  
PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 7/PID.SUS-ANAK/2022/PN MLG**

Diajukan Oleh:


**SUKRAINI KARANGASENG**

202010110311268

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

Pembimbing Utama,



**Cholidah, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,




**Suwito, SH., MH.**

Dekan



**Wahid, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**SUKRAINI KARANGASENG**

202010110311268

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Penguji I : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

The image shows three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the list of examiners. The top signature is the largest and most prominent, followed by two smaller signatures below it. The signatures are written over a faint horizontal line.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SUKRAINI KARANGASENG  
NIM : 202010110311268  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK  
PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 7/PID.SUS-ANAK/2022/PN MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1g, 17 Januari 2024  
  
16A889AJX435625805

Sukraini Karangaseng

## ABSTRAKSI

**NAMA** : Sukraini Karangaseng  
**NIM** : 202010110311268  
**JUDUL** : **Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Nomor Registrasi Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg**  
**PEMBIMBING** : **1. Cholidah S.H., M.H**  
**2. Suwito S.H., M.H**

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Di Indonesia, hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu hukum pidana umum seperti pidana pencurian, pembunuhan, penghinaan, dan lain-lain, serta hukum pidana khusus yang salah satunya seperti tindak pidana anak. Sistem pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang dihadapkan pada hukum. Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti kemudian ingin membahas terkait analisis berupa *das sein* dan *das sollen* dari proses penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan, lalu mengidentifikasi masalah dan kemudian mencari penyelesaian masalah, pada akhirnya akan ditemukan perbedaan dan persamaan dari uraian normatif dengan keadaan di tempat lapang yang sebenarnya. Peneliti memberi saran kepada semua pihak agar dalam pelaksanaan penyelesaian perkara harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak.

**Kata kunci : Pidana Khusus, Peradilan Anak, Kekerasan.**

## ABSTRACTION

**NAMA** : Sukraini Karangaseng  
**NIM** : 202010110311268  
**JUDUL** : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Nomor Registrasi Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg  
**PEMBIMBING** : 1. Cholidah S.H., M.H  
2. Suwito S.H., M.H

Criminal law is the law that determines criminal acts and determines the guilt of the offender (the substance of criminal law) and the law that determines the implementation of the substance of criminal law (criminal procedure law). In Indonesia, criminal law is divided into two types, namely general criminal law such as theft, murder, insult, and others, and special criminal law, one of which is juvenile crime. The juvenile criminal system is the entire process of resolving cases of children who are faced with the law. In this research, the researcher then wants to discuss the analysis of *das sein* and *das sollen* of the process of resolving criminal cases of children who commit violence against children. This study aims to determine and analyze the implementation of the settlement of cases of violence against children themselves. By using a juridical sociological research method in which research is carried out by examining the applicable laws and what happens in the field, then identifying problems and then looking for problem solving, in the end differences and similarities will be found from the normative description with the actual situation in the field. The researcher gives advice to all parties so that in the implementation of case settlement must consider various things including legal certainty, legal justice, and legal benefits for all parties.

**Keywords** : Special crimes, Juvenile Court, violence

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. sehingga melalui rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Magang *Center Of Excellence*: Kelas Profesional : Asisten Advokat dengan baik dan lancar.

Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Nomor Registrasi Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg” ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak individu lain, tidak terkecuali anak. Anak yang berusaha untuk dilindungi dari segala kejahatan tapi tidak menutup kemungkinan anak pun yang menjadi pelaku suatu kejahatan. Sehingga peneliti merasa perlu untuk membahas terkait penyelesaian sebuah tindak pidana berupa kekerasan yang dilakukan oleh seorang Anak kepada Anak , dimana kasus ini diteliti selama peneliti melakukan aktivitas magang COE.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti mendapatkan bimbingan dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Syarif Karangaseng dan Ibu Rohania Gasim, selaku orang tua peneliti yang selalu memberi doa, dukungan, pujian, dan saran yang selalu menenangkan peneliti selama kuliah;
2. Firmansyah Karangaseng dan Arzeti Karangaseng, selaku kakak dan adik kandung dari peneliti yang selalu membantu peneliti walaupun tanpa bertemu secara langsung
3. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing Lapangan, serta Dosen Pembimbing I yang telah memberi banyak arahan untuk menuntaskan Tugas Akhir ini;
6. Bapak Kukuh Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H., Selaku Dosen Wali Kelas;
7. Bapak Suwito S.H., M.H selaku Dosen Pendamping Lapangan dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk menuntaskan Tugas Akhir ini;
8. Seluruh dosen dan tenaga kerja yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

9. Seluruh Advokat dan Paralegal yang ada di Kantor Suwito Joyonegoro & Partners, yang telah memberikan pemahaman dan pengalaman;
10. Seluruh keluarga di Mbay maupun di Malang yang selalu memberikan doa terbaiknya
11. Seluruh teman-teman baik di Primitif, Maharesigana, dan Anggota Komisariat HMI Hukum UMM yang telah banyak membantu baik dalam pengerjaan Tugas Akhir maupun memberikan hiburan
12. Diri sendiri yang sudah kuat, berani, dan bisa menyelesaikan tugasnya sebagai anak rantau yang mengejar pendidikan di Malang

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya dan para pembacanya yang senantiasa tidak pernah putus dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum.






## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACTION</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>14</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>14</b>
<i>A. Latar Belakang Masalah</i> .....	<i>14</i>
<i>B. Perumusan Masalah</i> .....	<i>19</i>
<i>C. Tujuan Penelitian</i> .....	<i>19</i>
<i>D. Manfaat Penelitian</i> .....	<i>19</i>
<i>E. Kegunaan Penelitian</i> .....	<i>20</i>
<i>F. Metode Penelitian</i> .....	<i>21</i>
<i>G. Sistematika Penulisan</i> .....	<i>23</i>
<b>BAB II</b> .....	<b>25</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Tinjauan Kekerasan Terhadap Anak.....	25
1. Definisi Kekerasan Kepada Anak.....	25
2. Jenis-Jenis Kekerasan Kepada Anak.....	25
B. Tinjauan Tindak Pidana Anak.....	26
1. Definisi Tindak Pidana Anak.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Anak.....	27
3. Akibat Tindak Pidana Anak Berupa Penganiayaan.....	28

C. Tinjauan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Kasus Posisi.....	30
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada Nomor Registrasi Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg.....	32
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak pada Perkara Pidana Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg.....	39
D. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada Nomor Registrasi Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>



## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“ Selalu ingat tujuan utama merantau yaitu untuk kuliah, jangan malu untuk buat sesuatu yang benar, jangan malu bertanya, jangan malu meminta petunjuk, tapi jadilah orang yang paling malu ketika kamu mencuri atau berbuat buruk “

– Bapak Peneliti

“ Dimanapun kamu berdiri, jangan lupa shalat “

– Mama Peneliti

“ Fokus kuliah, jangan mengejar sesuatu yang tidak penting, ketika kamu jadi perempuan yang berkualitas, yang kamu inginkan akan datang sendiri tanpa diminta”

– Kakak Peneliti

“ Kalau kakak jadi orang yang hebat, saya harus jadi orang yang lebih hebat dan tidak lebih buruk dari kakak “

– Adik Peneliti



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali

Lampiran 5. Log and Target COE

Lampiran 6. Eksepsi

Lampiran 7. Pledoi

Lampiran 8. Duplik

Lampiran 9. Putusan



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Gultom & Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Irianto. (et.al). 2020. *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*. Jakarta. Djambatan.
- Andi Hamzah.2008. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Had Sasangka dan Uly Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perikatan Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok. Rajawali Pers.
- Sholihin, M.F & Yulianingsih Wiwin. 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Apong Herlina. (et.al). 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Buku Satu Untuk Polisi*. Unicef.Jakarta.

### **Jurnal :**

- Ketut Sudjana. 2005. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*

### **Internet :**

- Rachmasyanthy, 2023. "Litmas Pengadilan Anak Berkaitan dengan Proses Penyidikan". <https://scribd.com/doc/96108949/Litmas-Pengadilan-Anak-Berkaitan-Dengan-Proses-Penyidikan>. Diakses pada tanggal 27 desember 2023, pukul 21.55

### **Kamus atau Ensiklopedia :**

- Modul Penuntutan, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019.

**Modul :**

Modul CoE Sekolah Asisten Advokat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Malang



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sukraini Karangaseng

Nim : 20200110311268



Dengan Judul Skripsi :

Penyelesaian Tindakan Pidana Kekeerasan Terhadap Anak Pada  
Nomor Registrasi Pertama 7 / Pid. Sus - Anak / 2022 / PN. Mlg

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/24  
/1  
Cholidah



Malang, 05 Januari 2024

Cholidah, SH., MH